

BUPATI DAN KADIN SULTRA BERTEMU MENTERI PERHUBUNGAN BAHAS PERCEPATAN REALISASI PEMBANGUNAN BANDARA KOLAKA UTARA



Sumber gambar: *antaranews.com*

Senin malam (1/4/2024), Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, Bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, bertemu Menteri Perhubungan, Dr. Ir. Budi Karya Sumadi, di Budi Candra Kediaman Menteri. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah percepatan dalam merealisasikan pembangunan Bandara Kolaka Utara, yang dianggap penting sebagai sarana penunjang investasi di Bumi Patowanua Kolaka Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Sukanto Toding yang di dampingi Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kolaka Utara, Muh. Fadli. ST, MT, menyampaikan presentasi mengenai pembangunan lokasi bandara kepada Menteri Perhubungan. "Kami presentasi di hadapan pak Menteri terkait apa yang sudah di bangun di rintis dalam pembangunan lokasi bandara tersebut, katanya.

Diapun menambahkan "Kami sangat menyadari pentingnya pembangunan bandara sebagai sarana untuk mendukung investasi di Kolaka Utara. Oleh karena itu, kami mengambil langkah-langkah percepatan untuk mewujudkan pembangunan Bandara Kolaka Utara yang sebelumnya terhenti," ujar Dr. Sukanto Toding.

Menteri Perhubungan, Dr. Budi Karya Sumadi, menanggapi dengan positif akan pentingnya pembangunan bandara di Kolaka Utara, Karena sebagai salah satu daerah di

Bumi Anoa yang masuk kawasan Project Strategis Nasional (PSN), sehingga Bandara sangat dibutuhkan. “Bandara merupakan infrastruktur vital yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kolaka Utara,” kata Dr. Budi Karya Sumadi. Beliau juga menyatakan komitmennya untuk meluncurkan dana awal 2024 dan diupayakan akan ada pekerjaan pendahuluan dan dikerjakan secara multi years serta membuka pola pendanaan partisipasi swasta melalui Public Private Partnership (PPP).

Sementara Anton Timbang Ketua Kadin Sultra, mengekspresikan optimisme terhadap prospek pembangunan bandara. “Saya yakin bahwa realisasi pembangunan bandara akan mempercepat laju investasi di Kolaka Utara. Dukungan dari sektor swasta sangat penting untuk mempercepat pendanaan dan merealisasikan pembangunan bandara sesuai dengan kebutuhan investasi di daerah ini” ujar Anton Timbang Sultra.

Pertemuan tersebut juga menyoroti kesungguhan Pemerintah Daerah Kolaka Utara dan masyarakat setempat dalam mewujudkan pembangunan bandara. “Pak Menteri Perhubungan menangkap kesungguhan tersebut dengan baik dan menyatakan optimis terhadap percepatan pembangunan bandara Kolaka Utara, Ujar Penjabat Bupati Kolaka Utara.

Pertemuan ini menjadi awal dalam upaya percepatan pembangunan Bandara Kolaka Utara. “Kami berharap bahwa dengan dukungan semua pihak, pembangunan bandara dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat besar bagi Kolaka Utara dan wilayah sekitarnya,” tutup Dr. Sukanto Toding.

Sumber Berita:

1. <https://berita.kolutkab.go.id/pemda-kolaka-utara-dan-kadin-sultra-bertemu-menteri-perhubungan-bahas-percepatan-realisisi-pembangunan-bandara>, Bupati dan Kadin Sultra Bertemu Menteri Perhubungan Bahas Percepatan Realisasi Pembangunan Bandara Kolaka Utara, tanggal 2 April 2024.
2. <https://sultra.antaraneews.com/berita/457182/bupati-kolut-bertemu-menhub-sampaikan-tujuan-pembangunan-bandara>, Bupati Kolut Bertemu Menhub Sampaikan Tujuan Pembangunan Bandara, tanggal 2 April 2024.

Catatan Berita:

Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor, tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti telekomunikasi, energi, dan ekonomi. Pembangunan bandara merupakan infrastruktur vital yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kolaka Utara. Terkait pembangunan infrastruktur dan belanja modal diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
- a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultansi; dan
 - d) Jasa lainnya
 - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
 - a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia